




STANDAR SPMI






UNIVERSITAS TADULAKO



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
TAHUN 2017**

	Universitas Tadulako	Kode : STD/SPMI-U/C.2.0
		Tanggal : 07 Desember 2017
	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 7

**STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Amiruddin Kade, M.Si.	Koordinator Tim Perumus		07 Desember 2017
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Andi Lagaligo Amar, M.Sc., Agr., Ph.D.	Wakil Rektor Canwas		08 Desember 2017
3. Persetujuan	Prof. Hasan Basri, Ph.D.	Ketua Senat Universitas		11 Desember 2017
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, SE., MS.	Rektor		15 Desember 2017
5. Pengendalian	Dr. Golar, S.Hut., M.Si.	Ketua LPPMP		18 Desember 2017

<p>1. Visi, dan Misi Universitas Tadulako</p>	<p>Visi Universitas Tadulako “Pada Tahun 2020 Universitas Tadulako Unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat melalui Pengembangan Pendidikan dan Penelitian”</p> <p>Misi Universitas Tadulako</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, modern dan relevan dengan kebutuhan bangsa. 2. Meningkatkan penyelenggaraan penelitian untuk pengembangan IPTEKS yang diabdikan bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara secara berkesinambungan. 3. Meningkatkan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemanfaatan hasil pendidikan dan hasil penelitian yang dibutuhkan dalam pembangunan masyarakat. 4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan, tanpa adanya ikatan oleh haluan politik, kepercayaan, dan agama.
<p>2. Rasionale Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Iklim akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seiring dengan meningkatnya mutu kehidupan. Untuk mengantisipasi dan menyerasikannya, pihak-pihak yang terkait dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dimensi filosofis Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan visi dan misi Universitas Tadulako, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNTAD adalah dituntut: “Menjadikan lembaga sebagai institusi yang handal dalam mewujudkan pengabdian pada masyarakat melalui penelitian dan pengembangan yang terpadu”. Berdasarkan visi ini, maka misi

	<p>Lembaga Penelitian UNTAD adalah “Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan secara terpadu untuk melahirkan sumberdaya manusia yang memiliki wawasan keilmuan yang luas, kompetitif, berdedikasi, mandiri, dan professional”.</p> <p>2. Dimensi sosial</p> <p>Iklim akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seiring dengan meningkatnya mutu kehidupan. Oleh karena itu, maka hasil dari kegiatan tersebut harus dilaporkan dan kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Universitas Tadulako dituntut untuk berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dengan kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang pada akhirnya merupakan sumbangsih dalam upaya menyelesaikan dan mengatasi masalah masyarakat bangsa dan masyarakat dunia.</p> <p>1. Sebagaimana diuraikan dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi bahwa “Pengabdian Kepada Masyarakat didefinisikan sebagai kegiatan Civitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” Selain itu, berdasarkan pasal 61 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa “Perguruan tinggi wajib memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.” Selanjutnya Hasil pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan</p>
--	--

	<p>Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, Universitas Tadulako menyusun sasaran, strategi, dan kebijakan sampai dengan tahun 2019 yang dituangkan dalam Renstra pengabdian kepada masyarakat 2016-2020.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai isi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. LPPM 4. Dekan 5. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi 6. Dosen/Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. 2) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 3) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4) Hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung; dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat

	<p>diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; dan</p> <p>e) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Unit dan Sub unit pengabdian masyarakat jurusan membuat rincian uraian mengenai kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dan komponen komponen standar isi pengabdian masyarakat dengan melibatkan para pemangku jabatan kepentingan Rektor, Wakil Rektor/Ka LPPM/Dekan/Ketua Jurusan/Koordinator Program studi. Dengan kriteria minimal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat serta lingkungannya Kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat disusun berdasarkan prinsip bahwa masyarakat memiliki potensi yang dapat di kembangkan agar menjadi masyarakat yang kreatif dan mandiri sehingga menjadi masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut maka pengembangan potensi pada masyarakat disesuaikan dengan perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat serta tuntutan lingkungan 2. Beragam dan terpadu Kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat disusun dengan memperhatikan keragaman karakteristik masyarakat, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis tingkat pendidikan di masyarakat. 3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat disusun atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis, dan oleh karena itu semangat dan

	<p>isi materi pengabdian kepada masyarakat mendorong masyarakat untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.</p> <p>4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan Kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan, untuk menjamin relevansi materi pengabdian masyarakat terhadap kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan. Oleh karena itu, materi pengabdian masyarakat hendaknya memiliki relevansi terhadap pengembangan potensi di dalam masyarakat dan sesuai dengan bidang keilmuan.</p> <p>5. Menyeluruh dan berkesinambungan Substansi materi pengabdian masyarakat mencakup keseluruhan dimensi pengembangan potensi di masyarakat, bidang kajian keilmuan, dan teknologi yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan guna mendukung pengembangan potensi pada masyarakat.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menyusun panduan materi pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok. 2. Ketua LPPM membentuk Tim <i>reviewer</i> dan Tim <i>monev</i> yang bertugas untuk melakukan <i>reviewer</i>, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3. Dosen dan mahasiswa melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan baik sesuai dengan panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 4. Dosen, dan mahasiswa dengan persetujuan pimpinan fakultas menyusun laporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

	5. LPPMP dan pimpinan fakultas memberikan dukungan kepada dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan.
7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya panduan materi pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok. 2. Terbentuknya Tim <i>reviewer</i> dan Tim <i>money</i> yang bertugas untuk melakukan <i>reviewer</i>, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3. Dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan baik sesuai dengan panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 4. Adanya laporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan persetujuan pimpinan fakultas. 5. Adanya dukungan kepada dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operasional Prosedur Pengabdian Kepada Masyarakat (SOP Terlampir) 2. Formulir Isian Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Renstra Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 2016-2020.